

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tiada mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang No.28 Tahun 2007). Selain itu, ada definisi pajak yang dikemukakan oleh para pakar diantaranya adalah Rochmat Soemitro menyebutkan pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011). Sedangkan menurut Adriani, pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh Wajib Pajak (WP) yang pembayarannya menurut peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung (Edy Suprianto, 2011).

Pasal 1 angka 6 Undang Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menegaskan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Pasal 2 ayat (4a) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menegaskan bahwa kewajiban

perpajakan bagi WP yang diterbitkan NPWP yang dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 UU KUP dimulai sejak WP memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkannya sebagai PKP. NPWP merupakan identitas diri WP dan sebagai sarana administrasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh), antara lain harus dicantumkan dalam penyeteroran dan pelaporan PPh (Rudy dan Wirawan, 2010). Tanpa NPWP, WP tidak bisa melaksanakan penyeteroran dan pelaporan PPh (Rudy dan Wirawan, 2010). Jadi, selama WP yang mempunyai NPWP masih dapat memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka WP wajib memenuhi kewajiban perpajakannya (Rudy dan Wirawan, 2010).

Asas yang dianut saat ini adalah *self assesment system*, dimana suatu sistem pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menentukan sendiri pajak terutang, serta menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang (Mardiasmo, 2011). Sesuai dengan *self assesment system*, kewajiban WP setelah menyetorkan pajak yang terutang adalah melaporkan penghitungan dan penyeteroran pajak tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak sehingga pelaporan pajak merupakan sarana untuk melaporkan penghitungan dan penyeteroran pajak yang dilakukan oleh WP (Edy Suprianto, 2011). Sarana untuk melaporkan penghitungan dan penyeteroran pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menurut UU KUP adalah Surat Pemberitahuan (SPT) (Edy Suprianto, 2011). Untuk menyikapi hal tersebut maka diadakannya pendidikan Brevet terpadu yang ditujukan untuk memberikan

pemahaman, pengetahuan dan kemampuan yang komprehensif dalam bidang perpajakan sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar (Irsan Pratama, 2011).

Kesempatan pendidikan yang semakin meluas di negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia, telah mempengaruhi pasar tenaga kerja. Dalam era globalisasi, dunia usaha dan masyarakat telah menjadi semakin kompleks sehingga menuntut adanya perkembangan berbagai disiplin ilmu termasuk akuntansi (Irsan Pratama, 2011). Akuntansi memegang peranan penting dalam ekonomi dan sosial karena setiap pengambilan keputusan yang bersifat keuangan harus berdasarkan informasi akuntansi. Dalam penelitian yang dilakukan Aditya Fardiansyah (2006) menyebutkan bahwa keadaan yang menjadikan akuntan sebagai suatu profesi yang sangat dibutuhkan keberadaannya dalam lingkungan organisasi bisnis. Keahlian-keahlian khusus seperti pengolahan data bisnis menjadi informasi berbasis komputer, pemeriksa keuangan maupun non keuangan penguasaan materi peundang-undangan perpajakan adalah hal-hal yang dapat memberikan nilai lebih bagi profesi akuntansi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Azyumardi Azra dalam Irsan Pratama, (2011) menyebutkan bahwa banyak orang yang berpikiran bahwa untuk bisa menguasai atau memperoleh pengetahuan harus melalui bangku kuliah. Itu adalah paradigma lama dalam belajar. Sekarang ini dengan tumbuhnya era internet dan pendidikan di luar instansi perguruan tinggi, maka mau tidak mau paradigma belajar sudah mulai berubah. Belajar tidak harus di kampus lagi. Internet telah menyediakan sarana (*resources*) yang sangat besar bagi yang ingin belajar dan juga lembaga pendidikan.

Bagaimana dengan belajar pajak? Sekarang ini sangat mungkin sekali untuk mengembangkan kemampuan perpajakan kita melalui pendidikan brevet ataupun melalui internet (Irsan Pratama, 2011). Saat kita di bangku kuliah atau Universitas, mata kuliah perpajakan hanya terbatas pada mata kuliah Perpajakan 1 dan Perpajakan 2, mata kuliah perpajakan yang disajikan hanya terbatas pada “perkenalan” mengenai perpajakan. Pengenalan lebih mendalam tentang perpajakan hanya diambil oleh mahasiswa akuntansi yang memang berkonsentrasi atau penjurusan ke perpajakan. Sedangkan untuk tingkat bawah maupun yang tidak berkonsentrasi mengenai perpajakan tidak belajar lebih mendalam tentang perpajakan seperti belajar mengenai Akuntansi Perpajakan, Aplikasi Perpajakan dimana akan langsung praktek mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) yang dimana cara mengisi SPT adalah hal yang harus diketahui oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Irsan Pratama (2011) dalam dunia kerja, pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan sangat dibutuhkan untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 berkaitan dengan bunga deposito, dividen dan sewa, PPh final, Pajak Petambahan Nilai (PPN), Pajak Import, dan lain sebagainya yang sangat berkaitan dan mempengaruhi keuangan perusahaan. Nyatanya dalam dunia kerja, karyawan yang menangani dalam perhitungan pajak perusahaan merangkap juga sebagai karyawan yang menangani kegiatan akuntansi perusahaan, dalam arti lain tidak ada batas atau staf khusus untuk menghitung pajak-pajak terutang perusahaan. Bahkan yang lebih ‘parah’nya lagi, seorang pegawai di perusahaan yang menangani pajak perusahaan adalah bukan seorang yang mempunyai dasar akuntansi sama sekali atau dalam kata lain bukan dari jurusan akuntansi.

Dalam penelitian yang dilakukan Irsan Pratama (2011), peranan akuntansi pajak di dalam perusahaan adalah signifikan, yaitu:

1. Memberikan serta membuat perencanaan dan strategi perpajakan (dalam artian positif).
2. Memberikan analisa dan prediksi mengenai potensi pajak perusahaan di masa yang akan datang.
3. Dapat menerapkan perlakuan akuntansi atas kejadian perpajakan (mulai dari penilaian/penghitungan, pencatatan, (pengakuan) atas pajak, dan dapat menyajikannya di dalam laporan komersial maupun laporan fiskal perusahaan.
4. Dapat melakukan pengarsipan dan dokumentasi perpajakan dengan lebih baik, sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi.

Pada perusahaan berskala menengah dan besar, kesadaran akan pentingnya akuntansi pajak telah ada dan diterapkan secara serius. Akan tetapi tidak sedikit perusahaan (apapun skalanya) belum menyadari pentingnya akuntansi pajak. Ada kecenderungan untuk mengabaikan atau tidak mau pusing mengurusinya, sehingga diserahkan kepada konsultan, yang hampir pasti tidak mengetahui operasional perusahaan yang ditanganinya secara benar dan detail, yang sangat mungkin dapat menjerumuskan perusahaan (Irsan Pratama, 2011).

Akibat sedikitnya pegawai atau staf *accounting* yang sungguh-sungguh memahami perpajakan (bahkan untuk menghitung pun masih banyak yang belum bisa), dan tidak mempunyai cukup waktu untuk mengikuti perkembangan (perubahan) undang undang dan peraturan perpajakan, banyak kejadian perpajakan tidak ditangani dengan baik (Irsan Pratama, 2011).

Apa dan bagaimana kualifikasi untuk manajemen atau staff akuntansi pajak (*tax accounting*). Menurut Irsan Pratama (2011), kualifikasi ideal untuk petugas (manajemen dan staf) akuntansi pajak hendaknya:

- a. Minimal D3 Akuntansi atau D3 Pajak (untuk level staf) dan Sarjana untuk level Manajemen.
- b. Minimal menguasai Akuntansi Keuangan (*basic* dan *Intermediate*) untuk level staf dan bersertifikasi Akuntan Publik untuk level Manajemen.
- c. Memegang sertifikasi Perpajakan (Brevet A & B) untuk level staff dan Brevet C untuk level Manajemen.
- d. Mengikuti perkembangan (perubahan) Undang Undang Perpajakan dan peraturan-peraturannya.

Pelatihan Perpajakan atau Brevet (A & B) memang bukan suatu kewajiban, namun seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pelatihan Brevet sangat berguna untuk para Wajib Pajak. Mengingat pentingnya pelatihan Brevet A & B Terpadu untuk para mahasiswa yang akan atau mungkin sudah ada yang menjadi Wajib Pajak maka diperlukan motivasi dari dalam diri mahasiswa terhadap minat untuk mengikuti pelatihan Brevet A & B Terpadu (Irsan Pratama, 2011). Motivasi sering kali diartikan sebagai konsep yang digunakan untuk menggambarkan dorongan-dorongan yang timbul pada atau di dalam seorang individu yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku untuk menunjukkan arah tindakan (Gibson *et al*, 2003).

Terdapat enam teori yang termasuk ke dalam teori motivasi, yaitu:

1. Teori Abraham Maslow (Teori Hierarki Kebutuhan)
2. Teori Frederick Herzberg (Teori Motivasi Dua Faktor)
3. Teori Clayton Alderfer (Teori ERG)

4. Teori Kebutuhan McClelland
5. Teori Desakan Kebutuhan Murray
6. Teori Victor Vroom (Teori Harapan)

Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang motivasi yang berdasarkan pada teori Calyton Alderfer (Teori ERG) karena teori tersebut merupakan penyempurnaan dari Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow.

Stephen P. Robbins (*Organizational Behaviour*) yang dialihbahasakan oleh Tim Indeks (2007) menyebutkan bahwa Calyton Alderfer seorang ahli dari *Yale University* mengemukakan bahwa ada tiga kelompok kebutuhan inti, yaitu: Eksistensi (*Existence*), Hubungan (*Relatedness*), dan Pertumbuhann (*Growth*), jadi disebut teori ERG. Menurut Stephen P. Robbins (2007), Alderfer mengemukakan bahwa ada tiga kelompok kebutuhan utama, yaitu:

1. *Existence Needs* (Kebutuhan akan keberadaan), berhubungan dengan kebutuhan termasuk di dalamnya *Physiological Needs* dan *Safety Needs* dari Maslow.
2. *Relatedness Needs* (Kebutuhan akan afiliasi), menekankan akan pentingnya hubungan antar-individu (*interpersonal relationship*) dan bermasyarakat (*social relationship*).
3. *Growth Needs* (Kebutuhan akan kemajuan) adalah keinginan intrinsik dalam diri seseorang untuk maju atau meningkatkan kemampuan pribadinya.

Semua kelompok kebutuhan yang ada dalam teori tersebut mendorong motivasi yang berbeda-beda dalam diri seorang individu untuk melakukan sesuatu (Stephen P. Robbins, 2007). Dalam hal ini penulis ingin melihat pengaruh motivasi tersebut dan minat mahasiswa akuntansi mengikuti pendidikan brevet dikaitkan dengan pemahaman undang-undang perpajakan.

Penelitian terdahulu, yaitu Irsan Pratama (2011) telah meneliti pengaruh motivasi dan minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan brevet terhadap pemahaman undang undang perpajakan pada empat perguruan tinggi yang berada di Bandung dengan hasil bahwa secara bersama-sama semua variabel bebas yaitu motivasi dan minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan brevet mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman undang-undang perpajakan. Melihat fenomena ini, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian ulang dengan menggunakan variabel penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan yang ada dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Pada penelitian sebelumnya, tidak berlandaskan pada teori motivasi yang sudah ada, melainkan menurut *judgement* pribadi. Sedangkan pada penelitian ini penulis memakai Teori Clayton Alderfer sebagai landasan teorinya.
2. Pada penelitian sebelumnya Irsan Pratama (2011), sampel yang digunakan berasal dari empat Perguruan Tinggi di Kota Bandung yang mengadakan pelatihan Brevet A dan B Terpadu. Sedangkan pada penelitian ini, sampel yang digunakan adalah Perguruan Tinggi di Kota Bandung yang memiliki jurusan akuntansi, karena pengetahuan pelatihan mengenai brevet tidak hanya terbatas pada perguruan tinggi yang di dalamnya mengadakan pelatihan pendidikan Brevet A dan B Terpadu.

Atas dasar tersebut maka penulis berminat untuk melakukan penelitian ulang dengan judul:

“Pengaruh Motivasi dan Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Mengikuti Pendidikan Brevet Terhadap Pemahaman Undang-Undang Perpajakan”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh dari motivasi dan minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan brevet terhadap pemahaman undang-undang perpajakan secara simultan?
2. Seberapa besar pengaruh dari motivasi dan minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan brevet terhadap pemahaman undang-undang perpajakan secara parsial?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud dapat memberikan kontribusi bukti empiris tentang masalah yang diteliti yaitu pengaruh motivasi dan minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan brevet terhadap pemahaman undang-undang perpajakan yang diharapkan agar dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan pendidikan akuntansi, dan profesi akuntansi.

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi dan minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan brevet terhadap pemahaman undang-undang perpajakan secara simultan.
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi dan minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan brevet terhadap pemahaman undang-undang perpajakan secara parsial.

1.4 Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian terutama berguna baik untuk peneliti maupun pihak lain yang akan menggunakan hasil penelitian tersebut, semua informasi yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi:

1. Ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dipakai sebagai acuan dan referensi awal untuk melakukan penelitian selanjutnya, serta dapat menambah pemahaman mengenai perpajakan dan pendidikan brevet.

2. Penyelenggara pendidikan brevet

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan petunjuk mengenai animo mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan brevet sekaligus mengetahui motivasi apa yang mendorong mereka untuk mengikuti pendidikan brevet tersebut sehingga penyelenggara pendidikan brevet tersebut dapat meningkatkan sosialisasi dan promosi kepada mahasiswa akuntansi sekaligus menjelaskan segala sesuatu tentang Undang-undang perpajakan dengan sebenar-benarnya di masa yang akan datang supaya lebih baik lagi.

3. Penulis

Hasil penelitian ini meningkatkan pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai masalah undang-undang perpajakan serta memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang dalam meriah gelar sarjana Jurusan Akuntansi pada Universitas Kristen Maranatha.